

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Handayani & Feoh (2016) Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Menurut jenis pelayanannya rumah sakit di bagi menjadi 2 kelompok yaitu Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus. Rumah Sakit Umum memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit, sedangkan Rumah Sakit Khusus memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, jenis penyakit.

Perkembangan digital menjadikan integrasi data yang rutin dan berkualitas menjadi suatu komponen penting dalam mewujudkan transformasi digital. Pemanfaatan teknologi informasi di bidang kesehatan sudah digunakan cukup luas, dari perencanaan kesehatan hingga menyediakan data kesehatan yang beragam baik pada tingkat individu maupun masyarakat (Permenkes RI, 2020). Peran teknologi informasi di bidang kesehatan dapat meningkatkan kemudahan dan kecepatan input, proses, dan output sehingga informasi yang dihasilkan lebih cepat, lengkap dan akurat (Purwanti *et al.*, 2022).

Pemanfaatan teknologi informasi kesehatan menjadi sesuatu yang memungkinkan untuk melakukan pertukaran data dari informasi kesehatan. Proses integrasi data kesehatan yang lebih sederhana, penyelenggaraan pelayanan rekam medis berbasis elektronik. Pada implementasi pengembangan aplikasi cukup beragam sehingga terjadi fragmentasi sistem informasi kesehatan. Pada saat proses implementasi perlu disusun perencanaan yang matang sehingga kesinambungan data rekam medis dapat dijaga. Salah satu data yang harus dijaga kesinambungannya adalah Rekam Medis Elektronik (RME) (Purwanti *et al.*, 2022).

Menurut Permenkes No.269/MENKES/PER/III/2008 yang dimaksud rekam medis adalah “Berkas yang berisikan catatan dan dokumen antara lain identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang telah diberikan, serta tindakan dan pelayanan lain, yang telah diberikan kepada pasien”. Rekam medis merupakan

berkas yang penting dalam pelayanan kesehatan karena didalamnya terdapat data pasien yang sewaktu waktu dibutuhkan saat pasien berobat kembali.

Dewasa kini, mengacu pada perkembangan kebijakan terkait rekam medis telah tertuang pada Permenkes RI Nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis, pada pasal 1 ayat 2 menyatakan rekam medis elektronik adalah rekam medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan rekam medis (Kemenkes, 2022). Rekam Medis Elektronik merupakan salah satu subsistem dari sistem informasi fasilitas pelayanan kesehatan yang terhubung dengan subsistem informasi lainnya di fasilitas pelayanan kesehatan. Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik di Fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan oleh unit kerja tersendiri atau disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan. Pengertian rekam medis bukan hanya sekedar aktivitas pencatatan, namun harus dipandang sebagai suatu sistem penyelenggaraan mulai dari pencatatan, pelayanan dan tindakan medis apa saja yang diterima pasien, selanjutnya penyimpanan berkas sampai dengan pengeluaran berkas dari tempat penyimpanan manakala dibutuhkan untuk kepentingannya sendiri maupun untuk keperluan lainnya (Handiwidjojo, 2009). Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik tidak akan berbeda, dimana akan berisikan catatan yang dilakukan sejak pasien masuk sampai pasien pulang, dirujuk atau meninggal secara elektronik.

Rekam Medis Elektronik atau *Electronic Medical Record* (EMR) adalah versi dari rekam medis kertas yang dibuat menjadi elektronik, yang memindahkan catatan-catatan atau formulir yang terjadi ditulis di atas kertas ke dalam bentuk elektronik. Hal ini sesuai dengan Permenkes RI Nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis pasal 2, dimana rekam medis elektronik bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, serta mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis yang berbasis digital dan terintegrasi (Kemenkes, 2022). Melalui penerapan *Electronic Medical Record* (EMR) menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data rekam medis.

Pengertian alih media diatur dalam PP Nomor 88 Tahun 1999 mengenai prosedur pengalihan dokumen perusahaan ke dalam microfilm atau media lainnya.

Menurut Rubin (2016) menjelaskan bahwa alih media adalah proses teknis dan administratif yang melibatkan pemindahan informasi dari satu format ke format lainnya untuk tujuan pelestarian, aksesibilitas, dan efisiensi penyimpanan. Perkembangan teknologi digital dalam berbagai bidang aspek kehidupan inilah yang mengakibatkan perlunya transformasi digitalisasi pelayanan kesehatan sehingga rekam medis perlu diselenggarakan secara elektronik dengan prinsip keamanan dan kerahasiaan data dan informasi..

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Balung Jember merupakan fasilitas pelayanan kesehatan kelas C milik Pemerintah Kabupaten Jember yang terletak di Kabupaten Jember Kecamatan Balung dibagian barat selatan. Rumah Sakit ini merupakan Rumah Sakit rujukan yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di Rumah Sakit Daerah Balung Jember. Pada bulan September 2022, diketahui terdapat beberapa permasalahan. Salah satunya terjadinya penumpukan rekam medis manual di ruang rekam medis.



Gambar 1. 1 Penumpukan Rekam Medis Manual

Meninjau dari keadaan ruang rekam medis di RSUD Balung pada Gambar 1.1, keadaan rekam medis manual, meskipun telah tersedia *Roll O'Pack* serta rak besi penyimpanan, penumpukan rekam medis manual tetap terjadi. Hal tersebut terjadi karena berkas rekam medis manual semakin menebal dan tentunya tidak bisa dihindari. Meskipun telah menggunakan SIMRS (Sistem Informasi Manajemen

Rumah Sakit) RSUD Balung akan tetapi masih belum menerapkan RME. Beberapa tampilan SIMRS Balung dapat dilihat pada Gambar 1.2, Gambar 1.3, dan Gambar 1.4.

The screenshot shows the 'Data Sosial Pasien' form in the SIMRS system. The form is divided into several sections:

- NO. RM:** 291873
- TEMPAT LAHIR:** JBR
- TGL LAHIR:** 15-12-1996
- UMUR:** 25 TAHUN 00 BULAN 01 HARI
- JENIS KELAMIN:** PEREMPUAN
- KELURAHAN:** TANGGUL WETAN
- PENDIDIKAN:** SMA
- KECAMATAN:** TANGGUL
- AGAMA:** ISLAM
- KABUPATEN:** JEMBER
- ALAMAT:** KRAJAN 001/002/002334105039
- PROVINSI:** JAWA TIMUR
- NO KTP:** (empty)
- NO KARTU JKN:** (empty)
- FOTO KTP:** (Upload Foto KTP)
- JENIS JKN:** (empty)
- FOTO JKN:** (Upload Foto JKN)

Gambar 1. 2 SIMRS menu data sosial pasien

The screenshot shows the 'Pencarian Riwayat Pasien' menu. It includes a search bar and a table of patient records.

Pencarian Riwayat Pasien

Search criteria: CARA: 291873, KATEGORI: NO RM

NO. RM	NAMA	ALAMAT	JENIS PELAYANAN	UNIT	NAMA KAMAR	SISTEM BAYAR	STATUS BAYAR	STATUS	TGL PELAYANAN	TGL PILANG
291873	DESI RAHMAWATI	KRAJAN 001/002/002334105039	RI	MAWAR	MAWAR K.01 1-F	BPJS KESEHATAN	SUDAH	APS	2021-01-09 17:04:47	2021-01-12 12:21:51
291873	DESI RAHMAWATI	KRAJAN 001/002/002334105039	IGD	IGD		BPJS KESEHATAN	SUDAH	PINDAH RI	2021-01-09 12:19:26	2021-01-09 19:00:12

Gambar 1. 3 SIMRS menu pencarian riwayat pasien

The screenshot shows the 'Pendaftaran APS' menu. The form is divided into several sections:

- NO. RM:** (empty)
- KARTIS:** Pilih Kartis
- TEMPAT LAHIR:** (empty)
- TGL LAHIR:** (empty)
- UMUR:** (empty)
- JENIS KELAMIN:** Pilih Jenis Kelamin
- KELURAHAN:** Pilih Kelurahan
- PENDIDIKAN:** Pilih Pendidikan
- KECAMATAN:** Pilih Kecamatan
- AGAMA:** Pilih Agama
- KABUPATEN:** Pilih Kabupaten
- ALAMAT:** (empty)
- PROVINSI:** Pilih Provinsi
- NO KTP:** (empty)
- NO KARTU JKN:** (empty)
- FOTO KTP:** (Upload Foto KTP)
- JENIS JKN:** (empty)
- FOTO JKN:** (Upload Foto JKN)

Gambar 1. 4 SIMRS menu pendaftaran APS

Kebutuhan pelayanan digitalisasi yang mendasar pada masalah yang dialami RSUD Balung tersebut perlu adanya tindak lanjut, apabila tidak segera ditindak lanjuti tentunya akan mengganggu pelayanan pengelolaan data rekam medis. Untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan yang ada di RSUD Balung Jember perlu dilaksanakan pengembangan dalam pelaporan data rekam medis yang sesuai dengan standart. Hal tersebut juga didukung pernyataan Eryanan *et al*, (2022) yang mengatakan pemindahan dokumen memberi fasilitas kesehatan kemampuan untuk beralih dari rekam medis berbasis kertas menuju pengembangan rekam medis elektronik. Kebutuhan akan data dan informasi pasien saat ini yang cepat dan akurat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan sehingga masyarakat mencapai derajat kesehatan yang tinggi.

Kendala lain yang dihadapi RSUD Balung yakni seperti rak penyimpanan rekam medis yang sudah penuh serta petugas yang tidak langsung memasukkan berkas pada lemari penyimpanan rekam medis setelah melakukan pelayanan. Kurangnya kesadaran tersebut menyebabkan banyak hal yang belum mampu dilaksanakan instalasi rekam medis RSUD Balung untuk melaksanakan kewajiban RME sesuai dengan PMK Nomor 24 Tahun 2022. Dalam penelitian lain yang dilakukan Nurcahyati *et al* (2021) yang menyatakan bahwa proses alih media dokumen rekam medis inaktif adalah serupa dengan proses kearsipan. Tidak banyak rumah sakit di Indonesia menerapkan alih media dokumen rekam medis ke komputer. Maka dari itu, dengan adanya proses alih media rekam medis manual ke elektronik diduga dapat mengurangi biaya pengeluaran dokumen rekam medis manual, yang nantinya akan berdampak baik pada pelayanan pasien yang meningkat, meningkatnya keamanan dokumen rekam medis, sebagai bahan pertimbangan dalam akreditasi rumah sakit, serta mempercepat dan mempermudah pelayanan klaim asuransi. Hal ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Noor,. (2022) yang menyebutkan kondisi yang ada saat ini, SIK (Sistem Informasi Kesehatan) pada setiap fasilitas pelayanan kesehatan masih terfragmentasi akibat perbedaan sistem yang digunakan sehingga menunjukkan perlunya pengembangan inisiatif satu data melalui pengembangan satu standart data, satu metadata yang baku, dan satu portal.

Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis pasal 45, yang mewajibkan setiap fasilitas pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri paling lambat tanggal 31 Desember 2023, serta untuk mengetahui pelaksanaan proses pengalihmediaan rekam medis secara elektronik serta mengatasi kendala – kendala yang ada, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Alih Media Manual Digitalisasi Menuju Implementasi RME Menggunakan Metode *Waterfall* Di Rumah Sakit Daerah Balung Jember”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana sistem informasi Alih Media Rekam Medis Manual Ke Digital Sebagai Upaya Implementasi RME Menggunakan Metode *Waterfall* Di Rumah Sakit Daerah Balung Jember?”.

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui Alih Media Rekam Medis Manual Ke Digital Sebagai Upaya Implementasi RME Menggunakan Metode *Waterfall* Di Rumah Sakit Daerah Balung Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Melakukan *Requirement Analysis* untuk mengetahui kendala dalam proses Alih Media Rekam Medis Manual Ke Digital Sebagai Upaya Implementasi RME Menggunakan Metode *Waterfall* Di Rumah Sakit Daerah Balung Jember.
- b. Melakukan kemudahan dalam kebutuhan perancangan *Design* baik perangkat keras maupun perangkat lunak guna mewujudkan Alih Media Rekam Medis Manual Ke Digital Sebagai Upaya Implementasi RME Menggunakan Metode *Waterfall* Di Rumah Sakit Daerah Balung Jember.

- c. Melakukan *Development* guna merealisasikan Alih Media Rekam Medis Manual Ke Digital Sebagai Upaya Implementasi RME Menggunakan Metode *Waterfall* Di Rumah Sakit Daerah Balung Jember.
- d. Melakukan *Testing and Implementation* design sistem ke dalam kode program yang dibuat dengan bahasa pemograman PHP dan pembuatan database MySQL untuk mewujudkan Alih Media Rekam Medis Manual Ke Digital Sebagai Upaya Implementasi RME Menggunakan Metode *Waterfall* Di Rumah Sakit Daerah Balung Jember
- e. Melakukan *Maintenance* yang diperlukan untuk mewujudkan Alih Media Rekam Medis Manual Ke Digital Sebagai Upaya Implementasi RME Menggunakan Metode *Waterfall* Di Rumah Sakit Daerah Balung Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Rumah Sakit Daerah Balung

Sebagai bahan pertimbangan peningkatan kualitas sistem informasi dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai solusi dalam mengatasi masalah sistem informasi masih proses manual.

1.4.2 Bagi Peneliti

- a. Menambah wawasan dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam bidang rekam medis di dunia kerja.
- b. Melalui penelitian ini dapat menerapkan ilmu yang telah diterima selama perkuliahan, selain itu juga dapat menambahkan pengetahuan peneliti dalam cara membuat sebuah sistem informasi.

1.4.3 Bagi Politeknik Negeri Jember

Dapat digunakan sebagai bahan referensi lebih lanjut untuk penelitian selanjutnya bagi mahasiswa khususnya mahasiswa. Rekam Medis di Politeknik Negeri Jember, menambah kepustakaan dalam rangka memperkaya pengetahuan dan wawasan mengenai sistem informasi, serta dapat di jadikan sebagai sumber informasi bagi perkembangan profesi rekam medis.